

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan pembangunan serta perkembangan dunia bisnis di Indonesia, semakin maju pula pendirian papan-papan reklame baik insidental maupun permanen, diantaranya videotron, billboard, neon box, baliho, spanduk, banner, tiang bener atau tiang reklame dan umbul-umbul. Hal ini karena reklame merupakan alat, perbuatan atau sebuah media yang dipergunakan untuk mempromosikan, memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, serta di dengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah agar orang atau masyarakat tertarik untuk membelinya. Reklame digunakan karena memiliki potensial yang pasif untuk menyampaikan atau menginformasikan suatu produk.

Keberadaan papan-papan reklame saat ini semakin banyak dan menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan, diantaranya, dalam penyelenggaraan reklame masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan, tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan serta tidak sesuai dengan rencana kota atau tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sehingga sangat mengganggu kenyamanan, seperti yang kita tahu bahwa penyelenggara reklame saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap tanah dan bangunan di tepian jalan, diantaranya dipancang di bahu jalan, berm, ikat di tiang listrik, rambu, tempel di pohon

¹atau di paku di pohon, masa berlaku habis, tidak terdaftar sampai dengan tidak berizin dalam menyelenggarakan reklame. Keberadaannya tidak beraturan seolah setiap orang bebas memasang reklame sesuka hati, sehingga membuat kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah Kota.

Melihat semakin berkembangnya papan reklame tersebut tentu saja harus ada kendali pengawasan serta penertiban untuk penataan reklame di setiap ruas jalan dan bangunan. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2005 huruf (i) yang menyatakan tidak memperkenankan memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara pemasangan/penempelan stiker/ papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa tanpa memperhatikan prosedur pemasangan. Sehingga adanya pengawasan reklame yang merupakan salah satu bagian dari wewenang Dinas ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga kerapian, kenyamanan keindahan serta ketertiban.²

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok diantaranya menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum salah satunya adalah menertibkan sejumlah penyelenggara reklame yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran ketertiban, kenyamanan dan ketentraman kota oleh penyelenggara reklame terjadi di kota-kota besar Indonesia juga terjadi di kota Bandung, yang dimana Bandung juga merupakan salah satu kota yang sebagian besar masyarakatnya menyelenggarakan reklame dalam mempromosikan

¹ Rachmi Nurhidayah and others, 'Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal Tenda, 2, (2018), 2.

² Diah Widyaningrum, 'Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6.1 (2017), 101.

barang atau jasa kepada konsumen, tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan ketertiban, keamanan dan kenyamanan terutama kewajiban untuk melakukan izin dalam penyelenggaraan reklame. Sebagaimana peraturan daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa “Setiap penyelenggara reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Satpol PP berkewajiban untuk melakukan penertiban di lapangan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, penertiban yang dilakukan berupa pembongkaran reklame sebagaimana peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa “Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dan melibatkan perangkat daerah terkait. Dalam pelaksanaannya dilihat dari waktu dan sifatnya Satpol PP Kota Bandung melakukan operasi yaitu melalui operasi keliling dan pelaporan dari masyarakat.”³

Dalam penegakan peraturan daerah kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota Bandung. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah kota Bandung, sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu antara lain kualitas sumber daya

³ Adam Mursyid, ‘Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah’, 12.

manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Satpol PP.⁴⁵

Dalam peraturan daerah tersebut, peran Satpol PP sangat penting untuk berjalannya peraturan daerah sebagaimana dalam pasal 2 peraturan pemerintah no.16 tahun 2018 tentang Satpol PP dikatakan sebagai penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi kabupaten dan kota, serta sebagaimana dalam pasal 5 satpol pp mempunyai tugas dan fungsi pokok diantaranya menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman menyelenggarakan perlindungan masyarakat. sebagaimana hubungannya dengan peraturan daerah kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan disini dirasa cukup menjadi jawaban akan perlunya keberadaan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat serta untuk mempertahankan identitas yang dimiliki Kota Bandung karena di dalam Perda tersebut kita dapat melihat begitu luas cakupan dari hal-hal yang

⁴ Bima, 'Peranan Satuan Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang', *Universitas Medan Area*, 3.4 (2020), 1.

⁵ Danny Permana, 'Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung Suatu Telaahan Kritis Pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja', *Jurnal Tatapamong*, 2019, 32

diatur didalamnya, mulai dari mengatur tentang ketertiban jalan, fasilitas umum, jalur hijau, lingkungan, sungai, saluran dan sumber air, penghuni bangunan tuna susila, tuna susila, anak jalanan, hingga permasalahan mengenai udara dan sampah juga diatur di dalamnya. Tak lupa dalam Perda tersebut juga dilengkapi dengan sanksi administratif berupa denda hingga sanksi pidana.

Namun sayangnya sampai saat ini dalam implementasinya kita dapat melihat jika Perda K3 terutama dalam penertiban belum dijalankan dengan baik, kita semua masih dapat melihat di pemasangan reklame yang sembarangan dan tidak teratur yang berarti dalam prakteknya terhadap penegakan peraturan daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif karena masih banyaknya pemasangan oleh penyelenggara reklame yang belum bisa ditertibkan sepenuhnya oleh Satpol PP kepada masyarakat penyelenggara reklame.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Satpol PP Kota Bandung memiliki masalah terkait dengan penertiban reklame yang menyebabkan sebagian reklame atau temuan-temuan pelanggaran reklame khususnya reklame ilegal di Kota Bandung tidak semua dapat diterbitkan dalam bentuk pembongkaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan daerah nomor 02 Tahun 2017 pasal (19). Kemudian Standar waktu yang ditentukan sering tidak tepat, yang dimana standar waktu dalam pelaksanaan penertiban reklame yang ukuran besar adalah 1 sampai dengan 2 jam tapi yang terjadi dilapangan memakan waktu 3 sampai dengan 4 jam untuk membongkar satu buah reklame yang berukuran besar tersebut.

Kepala bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung menyatakan bahwa dalam penertiban reklame ini masih kurangnya alat atau fasilitas untuk melakukan pembongkaran reklame ilegal terutama alat yang dibutuhkan atau diperlukan untuk membongkar reklame ilegal permanen

yang berukuran besar dan terbuat dari tiang tiang besar pula. Sehingga tidak semua reklame ilegal dapat ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari data laporan reklame ilegal insidentil dan permanen di beberapa ruas jalan raya di Kota Bandung tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 1.1

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen Satpol PP Bandung
Bulan Januari-Mei 2021

No	Jenis Reklame	Bulan Januari-Mei 2021				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Videotron	0	0	0	0	0
2	Billboard	2	1	1	0	5
3	Neon Box	0	0	0	1	0
4	Baliho	5	41	13	11	9

5	Spanduk	4	79	2	0	7
6	Banner	1	9	60	55	4
7	Tiang banner	0	1	80	0	0
8	Umbulumbul	0	4	28	0	0
Tot al		12	135	184	67	25
Jumlah Penertiban		10	129	161	59	21
		Ditertibkan	Ditertibkan	Ditertibkan	ditertibkan	ditertibkan

Sumber: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2021



Tabel 1. 2

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen
Satpol PP Bandung Bulan Juni-Oktober 2021

No	Jenis Reklame	Bulan Juni-Oktober 2021				
		Juni	Juli	Agustus	september	Oktober
1	Videotron	0	1	0	0	0
2	Billboard	2	3	1	0	5

3	Neon Box	1	0	0	0	0
4	Baliho	17	37	41	11	3
5	Spanduk	4	51	138	11	6
6	Banner	7	94	9	53	5
7	Tiang banner	0	0	2	0	3
8	Umbulumbul	5	34	18	0	0
Tot al		36	220	209	75	22
Jumlah Penertiban		29	211	108	71	16
		Ditert ibkan	Ditert ibkan	Diterti bkan	ditertibk an	diterti bkan

Sumber: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2021



Tabel 1. 3

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen Satpol PP Bandung Bulan November-Desember 2021

No	Jenis	Bulan November- Desember 2021
----	-------	----------------------------------

	Reklame	November	Desember
1	Videotron	2	1
2	Billboard	1	7
3	Neon Box	1	0
4	Baliho	12	11
5	Spanduk	0	9
6	Banner	52	5
7	Tiang banner	1	2
8	Umbulumbul	3	0
Tot al		73	35
Jumlah Penertiban		40 Ditertibkan	18 ditertibkan

Sumber: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2021

Tabel 1.4

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen Satpol PP Bandung Bulan Januari-Mei 2022

No	Jenis Reklame	Bulan Januari-Mei 2022				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Videotron	3	1	0	1	2
2	Billboard	5	4	3	1	7
3	Neon Box	2	2	0	3	2
4	Baliho	7	43	15	14	11
5	Spanduk	4	82	4	0	9
6	Banner	1	11	63	60	4
7	Tiang banner	1	2	86	9	5
8	Umbulumbul	2	6	32	3	1
Tot al		25	151	203	91	37
Jumlah Penertiban		11	115	172	58	21
		Ditertibkan	Ditertibkan	Ditertibkan	ditertibkan	Ditertibkan

Sember: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2022

Tabel 1. 5

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen
Satpol PP Bandung Bulan Juni-Oktober 2022

No	Jenis Reklame	Bulan Juni-Oktober 2022				
		Juni	Juli	Agustus	september	Oktober
1	Videotron	0	1	0	1	2
2	Billboard	3	5	2	0	6
3	Neon Box	3	1	0	2	1
4	Baliho	19	39	45	21	7
5	Spanduk	8	57	142	17	10
6	Banner	13	95	27	63	15
7	Tiang banner	2	1	6	4	4
8	Umbulumbul	7	39	21	2	3
Tot al		55	237	243	110	48

Jumlah Penertiban	31	205	213	81	17
	Ditert ibkan	Ditert ibkan	Diterti bkan	ditertibk an	Ditert ibkan

Sember: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2022

Data diatas menunjukkan belum seluruhnya reklame ilegal dapat ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung Tahun 2021-2022. Tahun 2021 di bulan januari total reklame ilegal adalah 12 reklame dan jumlah penertibannya sebanyak 10 kali penertiban, di bulan february 135 jumlah penertiban sebanyak 129, dibulan maret 184 dengan jumlah penertiban sebanyak 161, dibulan april 67 dengan jumlah penertiban sebanyak 59, dibulan mei 25 dengan jumlah penertiban sebanyak 21, di bulan juni 36 dengan jumlah penertiban sebanyak 29, di bulan juli 220 dengan jumlah penertiban sebanyak 211, di bulan agustus 209 dengan jumlah penertiban 108, dibulan September 75 dengan jumlah penertiban sebanyak 71, di bulan oktober 22 dengan penertiban sebanyak 16 penertiban, di bulan november 73 dengan jumlah penertiban sebanyak 40 dan pada bulan desember 35 dengan jumlah penertiban sebanyak 18. Tahun 2022 di bulan januari total reklame ilegal adalah 25 reklame dan jumlah penertibannya sebanyak 11 kali penertiban, di bulan february 151 jumlah penertiban sebanyak 115, dibulan maret 203 dengan jumlah penertiban sebanyak 172, dibulan april 91 dengan jumlah penertiban sebanyak 58, dibulan mei 37 dengan jumlah penertiban sebanyak 21, di bulan juni 55 dengan jumlah penertiban sebanyak 31, di bulan juli 237 dengan jumlah penertiban sebanyak 205, di bulan agustus 243 dengan jumlah penertiban 213, dibulan September 110 dengan jumlah penertiban sebanyak 81, di bulan oktober 48 dengan penertiban sebanyak 17 penertiban.

Adanya ketidaksesuaian data jumlah reklame ilegal dengan jumlah reklame yang diterbitkan pada bulan januari sampai dengan oktober ini

menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban reklame belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya alat dan sarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan penertiban reklame tersebut.

Maka dari itu dalam proposal tesis ini akan membahas tentang Satpol PP dalam melaksanakan penertiban reklame di kota Bandung yang dari sisi yuridis. Dimana proposal ini akan mencari tahu dasar hukum, atau acuan bagi pegawai Satpol PP dalam melakukan tugas mereka, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan daerah atau peraturan wali kota yang menjadi pijakan atau pegangan dalam bertugas.

Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pelanggaran penyelenggara reklame oleh Satpol PP Kota Bandung?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Satpol PP Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pelanggaran penyelenggara reklame oleh Satpol PP Kota Bandung

2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Satpol PP Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya terkait dengan Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa “Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame Dalam bentuk pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dan melibatkan perangkat daerah terkait.
- b. Bagi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu penelitian ini dapat memberikan masukan terkait permasalahan penegakan hukum prosedur penyelenggaraan pemasangan reklame yang memeptrimbangan lingkungan diantaranya ketrtiban, kebersihan dan keindahan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005.
- c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penegakan hukum penyelenggaraan pemasangan reklame yang mempertimbangkan lingkungan dan keindahan Kota.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah

⁶ Hanif Nurchollis, *Teori Dan Praktif Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005). 1-3

yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Menurut Sarundajang kepala daerah merupakan orang yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan serta dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah guna terlaksananya sebuah ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan fungsi pemerintahan tersebut. Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah berupa produk hukum untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.10/2004 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hirarki paling bawah yang ditentukan dalam Pasal 7 UU. Hal ini sebagaimana pemerintahan Kota Bandung berhak menetapkan peraturan Daerah diantaranya ialah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penertiban penyelenggaraan Reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.⁷

⁷ Muh. Hasrul, 'Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 21.1 (2013), 60–69.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mencermati hal tersebut maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang undangan secara yuridis tegas dan jelas diatur.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.⁸

Berdasarkan beberapa kewenangan yang disebutkan, jelas bahwa Satpol PP dapat dianggap sebagai salah satu *bodyguard* pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi dapat dipahami bahwa Satpol PP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap Satpol PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga menuntut Satpol PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satpol PP yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satpol PP.

Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satpol PP. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana pada penegakan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2017

⁸ Ni Ketut Hevy Yushantini, 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.6 (2020), 967–81.

Pasal 19 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penertiban penyelenggaraan Reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.⁹

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 87-88

keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.¹⁰¹¹

Dalam penegakan peraturan daerah kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota Bandung. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Hal ini dilakukan demi mendukung atau mencapai sebuah optimalisasi dalam efektivitas hukum.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Sementara itu Sondang P Siagian mengemukakan, bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

¹⁰ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam*, 6.1 (2022), 49–58.

¹¹ Martinus, 'Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkayang', *Jurnal Hukum*, 12.1 (2019), 1–14.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.

Untuk itu efektivitas tidak boleh lepas dari: faktor tujuan, faktor manusia, faktor nilai-nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas. Dengan demikian efektivitas ternyata bersifat multidimensional, sehingga strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan yang hendak dipecahkan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif. Berdasarkan pengertian tentang efektivitas seperti diuraikan di atas dapat diidentifikasi bahwa efektivitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas manajemen dan kelompok atau organisasi. Efektivitas selalu mengacu kepada tujuan organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu efektivitas harus diukur dengan produk dari suatu organisasi yang mencakup jumlah dan mutunya (seberapa banyak dan seberapa baik), diukur dengan aspek kemanusiaan baik yang menjadi unsur penggerak maupun unsur konstituen dari organisasi.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Penegakan hukum

sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali

melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.¹²¹³

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Kemudian Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak di dalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah

¹² Wicipto Setiadi, 'Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)', 2018, 1–22.

¹³ Atjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 12-13

masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penyusun telah melakukan penelitian dalam penulisan skripsi serta menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penelitian terdahulu pada Bab ini juga bertujuan agar menghindari kesamaan dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Arsa Bandi (Universitas Brawijaya Malang (2015) dengan judul penelitian: “Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah no 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang (Studi di Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal, Satpol PP Kabupaten Sampang)”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurang optimalnya proses pembongkaran reklame ilegal atau liar. Penyelenggara reklame tidak melihat masa berlaku reklame tersebut dan pemasangan reklame tidak beraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih pekerjaan yang terjadi, kreativitas dan kerjasama yang belum optimal. sehingga menghambat pekerjaan, intensif yang masih kurang disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan dan ada juga yang menyampaikan. Akan tetapi menunggu diberikan kesempatan untuk menyampaikan, sikap keramah tamahan pegawai menunjukkan sikap yang belum prima dalam melayani warga hal ini ditunjukkan dari hasil

pengakuan warga yang mengeluhkan masih ada sikap yang kurang prima yang diterima warga.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, memiliki kesamaan pada variabel penelitian yaitu dan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada objek dan teori. Objek penelitian Arsa Bandi menganalisis di Studi di Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal, Satpol PP Kabupaten Sampang, sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan menganalisis Satpol PP Dalam Penertiban Reklame di Kota Bandung. Kemudian teori yang digunakan oleh Arsa Bandi yaitu teori Bernardin dan Russel dalam Faustino Cardoso Gomes 2005. sedangkan teori penelitian yang peneliti gunakan ialah teori teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong praja dan teori penegakan hukum

2. Penelitian oleh Kandita Nurmalasari (2013) dengan judul penelitian: “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame di Kabupaten Sleman”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DI. Yogyakarta yang pertumbuhan ekonominya cepat. Ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku bisnis yang menawarkan barang atau jasa dengan menggunakan papan reklame.

Namun keberadaan papan reklame tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga membuat estetika ruangnya menjadi berkurang. Banyak reklame-reklame yang dipasang tidak memiliki izin dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan public berupa peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang

¹⁴ Arsa Bandi, ‘Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Terkait Pelanggaran Izin Pemasangan Reklame Di Kabupaten Sampang (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal, Satpol Pp Kabupaten Sampang)’, *Jurnal Hukum Brawijaya*, 5.1 (2012), 1–19.

Izin Reklame. Namun kebijakan tersebut sepertinya kurang dapat diimplementasikan secara sempurna. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan peraturan daerah tentang izin reklame di Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah tentang izin reklame di Kabupaten Sleman, dan juga untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kebijakan peraturan daerah tentang izin reklame di Kabupaten Sleman tidak berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bandung telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan reklame tersebut dengan cara melakukan upaya penyebaran informasi, upaya penertiban reklame di lapangan, upaya pengalokasian dana untuk mengendalikan reklame dan juga melalui kualitas dan kuantitas SDM pelaksana dan kebijakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dalam implementasi kebijakan tersebut ditemukan hambatan-hambatan.¹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, memiliki kesamaan yaitu berorientasi kepada penertiban reklame dengan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu dalam lokasi penelitian dan teori Penelitian oleh Widyo Hatmadi (2015) dengan lokasi penelitian Efektivitas Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame di Kabupaten Sleman, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu Satpol PP dalam Penertiban Reklame di Kota Bandung. Kemudian teori yang digunakan oleh Kandita Nurmalasari ialah teori Hill 2005, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong praja dan teori penegakan hukum.

¹⁵ Sangaji Bimaruki, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame', *Energies*, 6.1 (2018), 1–8

3. Penelitian oleh Widyo Hatmadi (2015) dengan judul penelitian: “Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kota Yogyakarta”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengetahui pengawasan reklame dalam upaya memaksimalkan fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta, hambatan-hambatan dalam pengawasan reklame dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKA, Staf Bidang Pajak Daerah DPPKA, petugas luar DPDPK, Kasi Pengkajian dan Pengelolaan UU dinas Ketertiban, dan Kasi Penyidikan Dinas Ketertiban, serta pihak penyelenggara reklame di Kota Yogyakarta. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian menggunakan empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan reklame oleh DPPKAD dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang dilaksanakan terhadap pemasangan reklame, biro penyelenggara reklame, dan pelaku usaha penyelenggara reklame sudah sesuai dengan ketentuan. Hasil tersebut dilihat dari indikator standar pengawasan, penilaian kegiatan, dan pengambilan tindakan perbaikan. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan reklame yaitu jumlah personel DPDPK di lapangan tidak memadai, kurangnya anggaran penertiban, dan sanksi yang ada pada regulasi masih lemah. Sedangkan upaya untuk mengatasinya


yaitu penambahan personel, mengajukan penambahan anggaran untuk pengawasan, dan mengajukan perubahan terkait sanksi dalam regulasi.¹⁶

Berdasarkan penelitian tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, memiliki persamaan yang berorientasi kepada pengawasan reklame dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data serta analisis data. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam objek penelitian dan teori peneliti, penulis menganalisis efektivitas Satpol PP dalam penertiban reklame, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Widyo Hatmadi ialah Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik. Kemudian teori yang digunakan oleh Widyo Hatmadi yaitu teori Manullang 2005. sedangkan teori penelitian yang peneliti gunakan yaitu teori teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong praja dan teori penegakan hukum.

Tabel 1.4
Relevansi Penelitian

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nama : Arsa Bandi (2015), dengan judul penelitian: "Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah no 16 tahun 2008	Persamaan dalam penelitian ini pada variabel penelitian yaitu dengan jenis penelitian Kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada objek dan teori. Objek Penelitian oleh Arsa Bandi yaitu

¹⁶ Hatmadi Widyo, 'Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik Di Kota Yogyakarta.', *Uny*, 2015, 17–27

	<p>terkait pelanggaran izin pemasangan reklame (Studi di Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal, Satpol PP Kabupaten Sampang)”</p>		<p>menganalisa di Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal, Satpol PP Kabupaten Sampang sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisis efektivitas Satpol Dalam Penertiban Reklame di Kota Bandung. Kemudian teori yang digunakan Arsa Bandi yaitu teori Bernardin dan Russel dalam Faustino Cardoso Gomes (2005:142) sedangkan teori penelitian yang peneliti gunakan adalah teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong praja dan teori penegakan hukum.</p>
--	--	---	--

2	<p>Nama: Kandita Nurmalasari (2013), dengan judul penelitian: Efektivitas Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame di Kabupaten Sleman”</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu berorientasi kepada penertiban reklame dengan penelitian kualitatif.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam lokasi penelitian dan teori Penelitian oleh Widyo Hatmadi (2015) dengan lokasi penelitian Efektivitas Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame di Kabupaten Sleman, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu Efektivitas penertiban reklame oleh Satpol PP di Kota Bandung.</p> <p>Kemudian teori yang digunakan oleh Kandita Nurmalasari ialah teori Hill (2005:5), sedangkan teori penelitian yang peneliti gunakan yaitu teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong</p>
---	--	--	---



			praja dan teori penegakan hukum.
3	Nama: Widyo Hatmadi (2015), dengan judul penelitian: Pengawasan reklame dalam upaya memaksimalkan fungsi ruang public di Kota Yogyakarta”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu berorientasi kepada pengawasan reklame dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data serta analisis data.	perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan yaitu dalam objek penelitian dan teori peneliti, penulis menganalisis pelaksanaan Satpol PP dalam penertiban reklame, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Widyo Hatmadi ialah Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik. Kemudian teori yang digunakan oleh Widyo Hatmadi yaitu teori Manullang (2005:184), sedangkan teori yang peneliti gunakan yaitu teori teori pemerintahan daerah, teori efektivitas hukum, teori pamong

			praja dan teri penegakan hukum
--	--	--	-----------------------------------

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa dari judul terdahulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai dengan pelaksanaan penertiban reklame di kota bandung oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota bandung dihubungkan dengan peraturan daerah (perda) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

